



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 181/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KIP KABUPATEN ACEH UTARA**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BAKTIYA	57	119	13.266	13.660	26.926
2	DEWANTARA	15	132	15.812	16.614	32.426
3	KUTA MAKMUR	39	89	9.362	9.794	19.156
4	LHOKSUKON	75	157	17.469	17.799	35.268
5	MATANGKULI	49	67	6.498	6.864	13.362
6	MUARA BATU	24	82	9.565	10.128	19.693
7	MEURAH MULIA	50	78	7.287	7.841	15.128
8	SAMUDERA	40	87	9.444	9.865	19.309
9	SEUNUDDON	33	80	9.061	9.372	18.433
10	SYAMTALIRA ARON	34	65	6.653	7.160	13.813
11	SYAMTALIRA BAYU	38	71	7.687	7.875	15.562
12	TANAH LUAS	57	90	8.805	9.097	17.902
13	TANAH PASIR	18	32	3.352	3.583	6.935
14	T. JAMBO AYE	47	130	15.179	15.874	31.053
15	SAWANG	39	119	13.286	14.046	27.332
16	NISAM	29	62	6.907	7.245	14.152
17	COT GIREK	24	64	7.187	7.337	14.524
18	LANGKAHAN	23	68	7.924	8.029	15.953
19	BAKTIYA BARAT	26	58	6.715	6.872	13.587
20	PAYA BAKONG	39	51	5.152	5.245	10.397
21	NIBONG	20	35	3.757	3.966	7.723
22	SIMPANG KRAMAT	16	31	3.497	3.648	7.145
23	LAPANG	11	28	3.033	3.281	6.314
24	PIRAK TIMUR	23	30	3.004	3.092	6.096
25	GEUREDONG PASE	11	20	1.984	1.991	3.975
26	BANDA BARO	9	26	2.843	3.120	5.963
27	NISAM ANTARA	6	36	4.484	4.673	9.157
TOTAL		852	1.907	209.213	218.071	427.284

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana

jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara